

## Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**  
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan  
Pengasuh Rumaysho.Com

**Buletin Edisi #32**

Terbit: Kamis Sore,  
6 Rajab 1439 H,  
22-03-2018

## # Mutiara Hadits Riyadhus Sholihin

Riyadhus Sholihin karya Imam Nawawi, Kitab Al-Adzkar, Bab Dzikir (Meningat) Allah Ta'ala Sambil Berdiri, Duduk, Berbaring, dalam Keadaan Berhadats, Junub, atau Haidh. Pengecualian Al-Qur'an, Ia Tidak Halal Bagi yang Junub dan yang Haid

# Berdzikir dalam Setiap Keadaan

Allah Ta'ala berfirman,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.” (QS. Ali Imran: 190-191)

## Faedah Ayat

Qatadah *rahimahullah* mengatakan, “Inilah keadaanmu wahai manusia. Ingatlah Allah ketika berdiri. Jika tidak mampu, ingatlah Allah ketika duduk. Jika tidak mampu, ingatlah Allah ketika berbaring. Inilah keringanan dan kemudahan dari Allah.” (Dinukil dari *Tafsir Az-Zabrawain*, hlm. 846)

## Hadits #1444

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ .

atau sumber air begitu jauh.

2. Jika memiliki luka atau penyakit dan khawatir menggunakan air.
3. Jika air sangat dingin dan sulit dipanaskan.
4. Jika air diperlukan untuk minum dan khawatir kehausan. (*Taisir Al-Fiqh*, hlm. 140)

Dalil bolehnya tayamum karena tidak mendapati air sudah diisyaratkan dalam ayat,

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

“Kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci) ...” (QS. An-Nisa’: 43)

Sedangkan dalil bahwa tayamum dibolehkan ketika khawatir menggunakan air akan menimbulkan *mudharat* atau bahaya dapat dilihat dalam hadits berikut.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مَنَا حَجْرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ اخْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُحْصَةً فِي التَّيْمَمِ فَقَالُوا مَا نَجِدُ لَكَ رُحْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَأَعْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَرَ بِذَلِكَ فَقَالَ « قَتَلْتُمْ قَتْلَهُمْ اللَّهُ الْأَسْأَلُ إِذْ لَمْ يَغَامُوا فإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُعْصِرَ »

Dari Jabir *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata, “Kami pernah keluar pada saat safar, lalu seseorang di antara kami ada yang terkena batu dan kepalanya terluka. Kemudian ia mimpi basah dan bertanya pada temannya, “Apakah aku mendapati keringanan untuk bertayamum?” Mereka menjawab, “Kami tidak mendapati padamu adanya keringanan padahal engkau mampu menggunakan air.” Orang tersebut kemudian mandi (junub), lalu meninggal dunia. Ketika tiba dan menghadap Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, kami menceritakan kejadian orang yang mati tadi. Beliau lantas bersabda, “Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membinasakan mereka. Hendaklah mereka bertanya jika tidak punya ilmu karena obat dari kebobohan adalah bertanya. Cukup baginya bertayamum dan mengusap lukanya.” (HR. Abu Daud, no. 336; Ibnu Majah, no. 572 dan Ahmad, 1:330. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan selain perkataan ‘cukup baginya bertayamum’)

Wallahu waliyyut taufiq was sadaad.

**Referensi:** (1) *Shabih Fiqh As-Sunnah*. Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. Al-Maktabah At-Taufiqiyah; (2) *Syarh Manhaj As-Salikin*. Cetakan kedua, Tahun 1435 H. Dr. Sulaiman bin ‘Abdillah Al-Qushair. Penerbit Maktabah Dar Al-Minhaj; (3) *Taisir Al-Fiqh*. Cetakan pertama, Tahun 1424 H. Syaikh Prof. Dr. Shalih bin Ghanim As-Sadlan. Penerbit Dar Blanca.

\* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* selalu berdzikir (mengingat) Allah pada setiap waktunya." (HR. Muslim) [HR. Bukhari, no. 19 dan Muslim, no. 737]

### Faedah Hadits

1. Dzikir bisa dilakukan dalam keadaan apa pun sesuai keadaan seseorang. Ini sekaligus kritikan kepada orang sufi (tasawwuf) yang berdzikir mesti dengan membuat ritual tertentu, seperti dengan dansa, lompat-lompat, dan dengan alat musik. Ini semua termasuk amalan yang tidak ada petunjuknya dalam agama kita.
2. Lafaz "Allah, Allah, Allah" yang disebutkan dalam bentuk *mufrad* (tunggal) yang diucapkan dalam rangka ibadah termasuk amalan yang menyelisihi ajaran Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* karena tidak pernah dilakukan oleh beliau dan para sahabatnya.
3. Seorang muslim yang baik adalah yang tidak lalai dari berdzikir kepada Allah dalam setiap keadaan.
4. Hadits ini menjadi dalil bagi sebagian ulama seperti ulama Malikiyyah mengenai bolehnya membaca Al-Qur'an bagi wanita haidh dan nifas. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali menyatakan haramnya membaca Al-Qur'an bagi wanita haidh dan nifas. Hadits larangan yang menjadi dukungan adalah,

"Janganlah wanita haidh dan orang junub membaca Al-Qur'an sedikit pun juga." (HR. Tirmidzi, no. 131 dan Ibnu Majah, no. 595. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *dha'if*).

Para ulama empat madzhab sepakat bahwa haram bagi orang yang junub membaca Al-Qur'an. Dalil pendukungnya adalah hadits berikut dari 'Ali bin Abi Thalib,

لَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَحْجُبُهُ  
عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا

"Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidaklah melarang dari membaca Al-Qur'an sedikit pun juga kecuali dalam keadaan junub." (HR. Ibnu Hibban, 3:79; Abu Ya'la dalam musnadnya, 1:400. Husain Salim Asad menyatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*)

Abul Hasan Al-Mawardi menyatakan bahwa haramnya membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub sudah masyhur di kalangan para sahabat Nabi, sampai hal ini tidak samar lagi bagi mereka baik di kalangan laki-laki maupun perempuan." (*Al-Hawi Al-Kabir*, 1:148)

Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* mengatakan, "Menurut jumhur (mayoritas) ulama dari empat madzhab dan lainnya, orang junub dilarang membaca Al-Qur'an sebagaimana ada hadits yang mendukung hal ini." (*Majmu'ah Al-Fatawa*, 17:12)

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-

'Utsaimin dalam *Liqa' Al-Bab Al-Maftuh* menyatakan, "Wajib bagi yang junub untuk mandi sebelum membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub itu diharamkan menurut pendapat paling kuat. Tidak boleh membaca Al-Qur'an sedikit pun dengan niatan untuk *qira'ah* (membaca) ketika dalam keadaan junub."

Sedangkan membaca dzikir bagaimana ketika junub?

Al-Hafizh Ibnu Rajab *rahimahullah* dalam *Fath Al-Bari*-nya berkata, "Ini adalah dalil bahwa dzikir tidaklah terhalang karena hadats dan junub. Namun dalil yang menyatakan 'Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* selalu berdzikir (mengingat) Allah pada setiap waktunya' bukanlah dalil bahwa membaca Al-Qur'an itu boleh bagi orang yang junub. Karena dzikir karena disebut secara mutlak bukanlah yang dimaksudkan itu Al-Qur'an."

Lalu bagaimana dengan orang yang junub sebelum tidur bolehkah membaca dzikir yang berisi ayat Al-Qur'an seperti ayat kursi, surah Al-Ikhlash, Al-Falaq, dan An-Naas? Syaikh Dr. Khalid Al-Mushlih *hafizahullah*, salah seorang murid senior Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin menyatakan masih bolehnya hal ini karena niatannya untuk berdzikir (bukan tilawah Al-Qur'an).

Hanya Allah yang memberi taufik.

**Referensi:** (1) *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*. Penerbit Kementrian Agama Kuwait. 33:59; (2) *Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadh Ash-Shalibin*. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 2:465; (3) *Farwa Al-Islam Su'al wa Jawab*, no. 218917 (<https://islamqa.info/ar/218917>, diakses 5 Rajab 1439 H, 23 Maret 2018, 00:44); (4) *Tafsir Az-Zahrwain Al-Baqarab wa Ali Imran*. Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Cetakan pertama, Tahun 1437 H. Penerbit Obekan. (5) *Tanya Jawab Bersama Syaikh Dr. Khalid Al-Mushlih*, <https://www.youtube.com/watch?v=Wz4K1pCyTTQ> (diakses 5 Rajab 1439 H, 23 Maret 2018, 00:44).

\* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

hal  
2

hal  
3

## # Fikih Manhajus Salikin karya Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci), Bab Tayamum

# Sebab Boleh Tayamum

Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *rahimahullah* berkata:

**Tayamum itu pengganti (badal) dari bersuci dengan air jika ada uzur (halangan) menggunakan air untuk anggota tubuh yang mestinya disucikan atau sebagiannya, bisa jadi (1) karena tidak ada air atau (2) khawatir ada bahaya karena menggunakan air.**

## Sebab Boleh Tayamum

Ada sebab utama yang membolehkan tayamum yaitu: (1) karena tidak mendapati air; (2) khawatir menggunakan air.

Secara lebih lengkap sebab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada air yaitu tidak ditemukan